



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

# Pelayanan Liputan Kegiatan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Liputan Kegiatan yang ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan liputan kegiatan dengan mengajukan surat resmi kepada Kepala Dinkominfo Purbalingga.
2. Kepala dan/atau Sekretaris Dinkominfo mendisposisi surat ke bidang IKP.
3. Kepala bidang dan/atau pejabat fungsional bidang IKP mengkaji permohonan yang masuk dan mendisposisi kepada staf.
4. Staf melaksanakan liputan sesuai dengan arahan kepala bidang dan/atau pejabat fungsional.
5. Staf memproses materi liputan menjadi rilis berita dan menyerahkan kepada kepala bidang dan/atau pejabat fungsional.
6. Apabila ada revisi maka staf akan memperbaiki rilis berita.
7. Setelah rilis berita mendapat persetujuan dari kepala bidang dan/atau pejabat fungsional maka staf akan mengunggah ke website, mengirim ke wartawan melalui email, dan membagikan melalui sosial media Dinkominfo Purbalingga.

## Waktu Penyelesaian

4 Jam

Keterangan :

Lama waktu liputan kegiatan dapat disesuaikan dengan kondisi yang berlangsung.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Liputan Kegiatan



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

### Pengaduan Layanan

#### Pengaduan dapat dilakukan melalui :

Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola

Pengaduan Tertulis disampaikan ke Kotak


Pengaduan WA: 082136354029 (Lejar Hatininggar)

Telepon: (0281) 8902091

Email: [dinkominfo@purbalinggakab.go.id](mailto:dinkominfo@purbalinggakab.go.id)

Online melalui website SP4N-LAPOR ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))

Media sosial : Instagram @dinkominfoPbg, Twitter @dinkominfoPbg, Facebook Dinkominfo Pbg.



#### Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

Pengaduan ringan, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan bersifat normatif, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan tidak berkadar pengawasan, Selambat-lambatnya 14 hari kerja;

Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.